

Analisis Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Malang

Wulan Dri Puspita^{1,*}, Maria Charolina Ina Lakaq², Maria Nidya Asa³

¹ D3 Akuntansi; Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang;

wulan.puspita@unmer.ac.id

² D3 Akuntansi; Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang;

ina519356@gmail.com

³ D3 Akuntansi; Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang;

asanidya5@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: wulan.puspita@unmer.ac.id

Diterima: 24 Mei 2025; Review: 27 Mei 2025; Disetujui: 8 Juni 2025

Cara citasi: Puspita WD, Lakaq MCI, Asa MN. 2025. Analisis Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Malang. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 10 (1): 65 - 77.

Abstrak: Penelitian berikut bertujuan untuk menganalisis pajak hotel dan pajak restoran pasca pandemi Covid-19 dengan menilai kinerja saat dan sesudah pandemi pada pemerintah kota (Pemkot) Malang. Penilaian tersebut menggunakan rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang berfokus kepada laporan realisasi anggaran milik Pemkot Malang untuk tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023. Hasil penelitian membuktikan bahwa telah terjadi penurunan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2020 dan 2021. Walaupun terjadi kenaikan pendapatan pajak di tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 pendapatannya kembali menurun. Sementara pada tingkat efektivitas pendapatan pajak hotel tergolong sangat efektif di tahun 2023. Sedangkan pendapatan pajak restoran tergolong sangat efektif pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Sementara pajak restoran tergolong efektif di tahun 2023.

Kata kunci: Analisis, Pajak, Hotel, Restoran

Abstract: This research aimed to analyze the tax performance of hotels and restaurants during and after the COVID-19 pandemic. The growth ratio and effectiveness ratio were used to analyze the financial performance. Descriptive quantitative methods were used as the research method by using data from Local Government Malang's financial reports from 2020 to 2023. This research stated that the tax revenue of hotels and restaurants from 2020 to 2021 were declining. Although both taxes were increased in 2022, but those were declined again in 2023. The tax revenue of hotel was classified as very effective only in 2023. Restaurant tax revenue was classified as very effective from 2020, 2021, and 2022. Meanwhile, in 2023 the restaurant tax revenue was classified as effective.

Keywords: Analyze, Tax, Hotel, Restaurant

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menjadi musibah yang telah dihadapi oleh Indonesia dengan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek yang terpengaruhi antara lain ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan transportasi. Penanganan Pemerintah dalam menangani Covid-19 salah satunya dilakukan dengan pembatasan kegiatan masyarakat

melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB mengakibatkan masyarakat harus membatasi kegiatannya termasuk dalam bekerja sehingga pendapatan masyarakat menjadi menurun. Imbasnya ekonomi Indonesia menurun yang mengakibatkan pendapatan pemerintah daerah dari sumber pajak menurun (Yamali & Putri, 2020). Sebagai contoh di Kabupaten Trenggalek pendapatan daerahnya turun di tahun 2020 sebesar 9,52% (Rahmawati & Warsitasari, 2023) atau di Kota Sukabumi yang pendapatannya turun sebesar 3,4% (Mulya et al., 2024).

Kota Malang merupakan kota pendidikan yang berada di antara Kota Batu dan Kabupaten Malang, selain itu kota Malang juga menjadi penompang bagi kedua kota disekitarnya. Pembatasan kegiatan masyarakat pada kota Malang juga dilakukan oleh Pemkot Malang yang mengakibatkan industri perhotelan beralih fungsi menjadi tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 (Fadli dan Alexander, 2021) Sementara untuk industri restoran menjadi redup bahkan sampai gulung tikar karena tidak mampu bertahan saat pandemi Covid-19 (Ramadhan, 2021).

Pembatasan tersebut berlanjut hingga tahun 2022 dengan status PPKM level 1 dan 2 dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Malang No. 30 dan 34 tahun 2022. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berkegiatan di luar dengan syarat mereka mematuhi protokol kesehatan dan sudah divaksin. Hal tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat kota Malang untuk memperbaiki ekonominya yang sempat turun saat pandemi Covid-19. Adanya tuntutan penggunaan protokol kesehatan dan vaksinasi membuat industri hotel dan restoran mengalami pertumbuhan. Ketika sumber pendapatan masyarakatnya membaik maka dapat berdampak pada pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya pendapatan pajak daerah (Karlinda et al., 2021).

Pendapatan pada usaha hotel dan restoran memiliki kontribusi kepada pajak daerah melalui pembayaran pajak. Semakin banyak pengunjung hotel serta restoran, maka semakin banyak pajak yang akan disetorkan (Titania & Rahmawati, 2022). Hasil dari pemungutan pajak digunakan membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat (Indriyasari & Maryono, 2022).

Fenomena pandemi Covid-19 menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh Pemda Kota Malang. Pemda Kota Malang di satu sisi harus fokus pada penanganan

Covid, disisi lain harus meningkatkan pendapatan pajak daerah setelah pandemi Covid-19. Pajak daerah tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Penilaian kinerja keuangan Pemkot Kota Malang menggunakan LRA perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan serta bentuk akuntabilitas kepada publik dengan melihat kinerja saat dan pasca pandemi Covid-19.

Tujuan penelitian berikut adalah melihat kinerja keuangan Pemkot Malang melalui pendapatan pajak hotel serta pajak restoran dengan rentan waktu saat dan sebelum pandemi Covid-19. Letak geografis kota Malang menjadikannya sebagai penopang pariwisata bagi kota di sekitarnya, sehingga industri yang diandalkan adalah industri perhotelan dan restoran. Kinerja keuangan yang telah diukur kemudian digunakan untuk memperbaiki kinerja manajemen, pengalokasian sumber daya terutama manusia, mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat, serta bentuk komunikasi lembaga (Mardiasmo, 2018).

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menilai rasio pertumbuhan serta rasio efektivitas untuk pajak hotel dan pajak restoran. Analisis tersebut tidak hanya berguna untuk menilai kinerja, tetapi dapat digunakan dalam pembuatan peraturan terkait pajak hotel dan pajak restoran. Peraturan tersebut tidak hanya menyangkut pemerintah daerah tetapi juga pemilik usaha. Selain itu, karena letak kota Malang yang strategi perubahan peraturan juga dapat mempengaruhi masyarakat baik yang tinggal maupun yang berkunjung ke kota Malang.

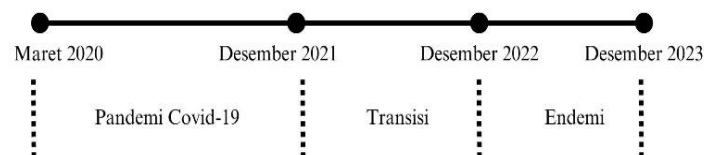
Manfaat penelitian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bagi institusi, pemerintah, dan masyarakat. Manfaat bagi institusi pendidikan yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran serta penambah referensi bagi peneliti yang akan membahas topik serupa. Pemerintah dapat menggunakan penelitian berikut sebagai evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja keuangan maupun sebagai bahan pertimbangan agar membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai pengambilan kesimpulan yang memiliki nilai guna bagi masyarakat kedepannya

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif yang berfokus pada pendapatan pajak hotel serta pajak restoran pada Pemkot Malang pada saat dan pasca pandemi Covid-19. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pendapatan pajak

tersebut adalah rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Pemkot Malang dipilih karena kota Malang merupakan kota yang memiliki andil dalam perekonomian antara Kota Batu dan Kabupaten Malang terutama dari segi pariwisata dengan menyediakan hotel serta restoran. Pemkot Malang juga konsisten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 12 tahun terakhir, sehingga menjadikan laporan keuangannya telah dikerjakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari LRA pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Data diambil melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang bertempat di Perkatoran Terpadu Gedung B, Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun terjadinya Covid-19 dengan ditandai adanya peraturan pemerintah mengenai PSBB melalui Peraturan Walikota (Perwali) No. 17 tahun 2020 dan PPKM melalui SE Walikota Malang No. 30 Tahun 2021. Sementara tahun 2022 merupakan masa transisi dengan diberlakukannya PPKM level 1 dan 2 dengan dikeluarkannya SE Wali Kota Malang No. 30 dan 34 tahun 2022. Kebijakan tersebut resmi dicabut melalui Instruksi Mendagri No. 53 tahun 2022 yang menandakan sudah tidak masuk lagi ke masa pandemi melainkan masuk masa endemi.



Gambar 1. Ilustrasi tahun terjadinya pandemi Covid-19 hingga endemi

Berikut tahapan analisis data yang dilakukan:

1. Mengumpulkan LRA milik Pemkot Malang mulai tahun 2020 sampai 2023
2. Memilah data pendapatan pajak hotel dan pajak restoran mulai tahun 2020 hingga 2023
3. Menghitung rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas pada pajak hotel dan pajak restoran
4. Menganalisis kinerja keuangan dari pendapatan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan hasil dari rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas
5. Menarik kesimpulan berdasarkan indikator penelitian

Rasio yang diaplikasikan untuk mengolah data yaitu rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Berikut rasionya:

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pendapatan dapat mengukur pertumbuhan kinerja selama beberapa periode melalui tren yang terjadi, tren dikatakan baik jika kurvanya naik dan dikatakan buruk jika kurvanya cenderung selalu turun (Mahmudi, 2019). Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan th } t - \text{Pendapatan th } (t - 1)}{\text{Pendapatan th } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas mengukur kemampuan pendapatan suatu organisasi pemerintahan melalui anggaran dengan melihat apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai dalam satuan angka (Kawatu, 2019; Mahsun, 2019). Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Kriteria pengukuran juga digunakan untuk menilai kinerja atas hasil pengukuran rasio efektivitas, berikut kriteria pengukurannya:

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pada pendapatan pajak hotel dan pajak restoran digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian anggaran melalui kegiatan Pemkot Malang di 2020, 2021, 2022, dan 2023. Tahun 2020 dan 2021 tergolong dalam masa saat pandemi Covid-19, sementara tahun 2022 dan 2023 tergolong dalam masa setelah pandemi Covid-19 yaitu ketika masyarakat sudah dapat melakukan kegiatan di luar dengan protokoler kesehatan maupun ketika peraturannya sudah dicabut. Adapun hasil dari analisis dari rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas tersebut sebagai berikut.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel Kota Malang

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase
2019	51.775.202.170		
2020	25.490.391.299	-26,284,810,871	-50,77%
2021	26.022.885.823	532,494,524	2,09%
2022	48.488.896.057	22,466,010,234	86,33%
2023	61.082.251.539	12,593,355,482	25,97%

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan penerimaan pajak hotel turun secara signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp26.284.810.871 atau 50,77%. Rasio pertumbuhan mengalami kenaikan di tahun 2021 walaupun jumlah kenaikannya hanya sebesar Rp532,494,524 setara dengan 2,09%. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2022 dengan angka kenaikan sebesar Rp22.466.010.234 yaitu 86,33% dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan pendapatan hotel sebesar Rp12.593.355.482 atau senilai 25,97%.

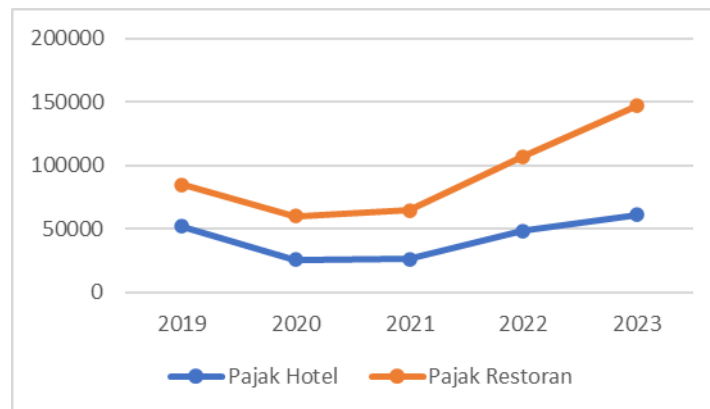
Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pajak Restoran Kota Malang

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase
2019	84,713,796,847.00		
2020	60,040,502,289	-24,673,294,558	-29,13%
2021	64,778,084,483	4,737,582,194	7,89%
2022	106,982,055,718	42,203,971,235	65,15%
2023	147,219,833,922.97	40,237,778,204.97	37,61%

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 3 tersebut menjelaskan bahwa rasio pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp24.673.294.558 pada tahun 2020 dengan tingkat penurunan presentase sebesar 29,13%. Kenaikan sebesar Rp4.737.582.194 terjadi di tahun 2021 dengan tingkat presentase sebesar 7,89%, menjadi angin segar ditengah kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi. Kenaikan yang signifikan justru terjadi pada tahun 2022 yaitu senilai Rp42.203.971.235 dengan presentase sebesar 65,15%. Rasio pertumbuhan tersebut di tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga

Rp43.017.944.282 dengan tingkat presentase sebesar 37,61%. Jika dilihat dalam bentuk kurva maka dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kurva pertumbuhan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran (dalam jutaan)

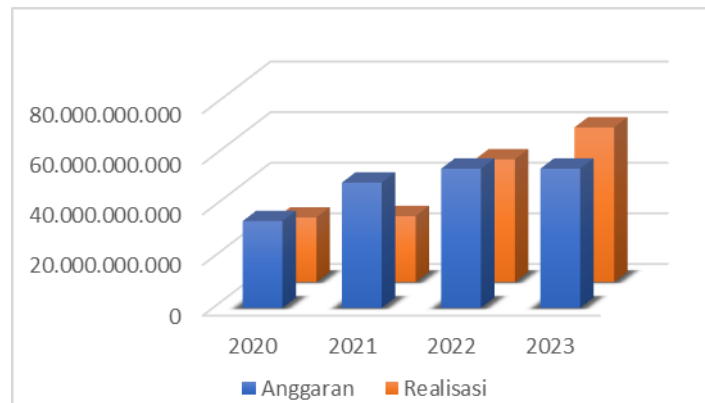
Rasio Efektivitas penerimaan Pajak hotel dan Restoran Kota Malang

Tabel 4 : Rasio Efektivitas Pendapatan Pajak Hotel Kota Malang

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persetase	Kriteria
2020	34.296.476.600	25.490.391.299	74,32%	KurangEfektif
2021	49.500.000.000	26.022.885.823	52,57%	Tidak Efektif
2022	55.000.000.000	48.488.896.057	88,16%	Cukup Efektif
2023	55.000.000.000	61.082.251.539	111,06%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah (2024)

Data pada tabel 4 menyatakan tingkat presentase efektivitas pajak hotel tidak mampu mencapai targetnya pada tahun 2020 yaitu hanya tercapai sebesar 74,32% sehingga masuk kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2021 bahkan hanya tercapai sebesar 52,57% membuatnya masuk kriteria tidak efektif. Sementara di tahun 2022, peningkatan tingkat efektivitas terjadi dengan dengan berhasil memperoleh presentase sebesar 88,16% dan masuk kriteria cukup efektifitas. Bahkan di tahun 2023 tingkat efektivitasnya berhasil mencapai 111,06% dan berhasil memperoleh predikat sangat efektif. Bentuk kurvanya dapat digambarkan sebagai berikut.



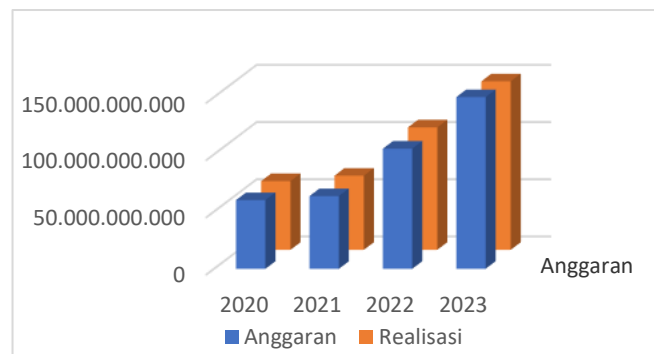
Gambar 3. Kurva efektivitas pendapatan pajak hotel

Tabel 5. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Malang

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2020	60.018.837.550	60.040.502.289	100,04%	Sangat Efektif
2021	63.500.000.000	64.778.084.483	102,01%	Sangat efektif
2022	105.000.000.000	106.982.055.718	101,89%	Sangat Efektif
2023	150.000.000.000	147.219.833.922	98,15%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2024)

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa presentase efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif pada tahun 2020, 2021, dan 2022 karena berhasil mencapai target anggaran lebih dari 100%. Persentase target yang tercapai di tahun 2020 adalah 100,04%, tahun 2021 juga berhasil mencapai 102,01%, dan pada tahun 2021 berhasil memperoleh 101,89%. Sementara rasio efektivitas pada tahun 2023 tergolong efektif dengan tingkat pencapaian anggaran sebesar 98,15%. Apabila dilihat dapat belum kurva maka dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Kurva efektivitas pendapatan pajak hotel

Pemkot Malang harus fokus pada penanganan dan pemulihan akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut membuat usaha perhotelan dan restoran mengalami penurunan jumlah omzet. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah setoran pajak yang menurun di tahun 2020 yaitu 50,77% untuk pajak hotel dan 29,13% untuk pajak restoran. Penurunan setoran pajak tersebut menjadi fokus Pemkot Malang untuk membantu masyarakat agar dapat keluar dari kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Kepedulian Pemkot Malang kepada pemilik usaha terutama hotel dan restoran telah ditunjukkan melalui bentuk kebijakan yang diberlakukan antara lain; stimulasi pajak, protokol kesehatan, dan percepatan vaksinasi. Stimulasi penghapusan pajak hotel dan pajak restoran diberikan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Agustus 2020 (Irawati, 2020). Penghapusan tersebut sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang terkena pandemi Covid-19 dan mendorong keinginan masyarakat untuk taat pajak setelah kondisi perekonomiannya membaik (Nurmalina, 2024).

Stimulasi pajak yang diberikan pemerintah tidak bisa diberikan secara terus menerus oleh pemerintah, tetapi bagi bisnis hotel dan restoran yang masih terkena dampak masih dapat mengajukan keringanan pembayaran pajak. Keringanan tarif pajak hotel dan restoran diberikan oleh Pemkot Malang dengan memberikan pengenaan tarif maksimal 50%. Syarat pengusaha untuk memperoleh keringanan pajak adalah dengan datang ke Bapenda Kota Malang kemudian mengajukan keringanan pajak. Sedangkan bagi restoran yang tutup selama pandemi Covid-19 dapat mengajukan surat tutup sementara kepada Bapenda Kota Malang (Paramitha, 2021). Kebijakan pengajuan keringanan atas tarif pajak tersebut berhasil memicu pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran walaupun nilainya tergolong kecil, yaitu kenaikan pendapatan pajak pada tahun 2021 sebesar 2,09% untuk pajak hotel dan 7,89% bagi pajak restoran.

Refocusing anggaran juga dilakukan oleh Pemkot Malang agar penggunaan anggaran dapat difokuskan untuk penanganan Covid-19. *Refocusing* anggaran dilakukan dengan memilah kegiatan yang harus didahulukan, ditunda, maupun dibatalkan berdasarkan prioritas kegiatan tersebut (Kumala, et al., 2022). Beberapa program yang menjadi fokus Pemkot Malang antara lain; vaksinasi, belanja alat Kesehatan pendukung penanganan Covid-19, obat-obat untuk meningkatkan daya

tahan tubuh, serta insetif tenaga kesehatan (Sopanah et al., 2022). Kondisi yang tidak menentu juga membuat Pemkot melakukan penyesuaian anggaran pendapatan asli daerah termasuk pendapatan pajak hotel dan pajak restoran. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran anggaran pendapatan pajak di tahun 2020 dan 2021. Walaupun pajak restoran secara target anggaran berhasil dicapai, tetapi untuk anggaran pendapatan pajak hotel masih jauh dari target yang direncanakan.

Stimulasi pajak dan *refocusing* anggaran tidak akan efektif jika Pemkot Malang tidak segera melakukan penanganan pandemi Covid-19 terutama terkait kegiatan masyarakat di luar ruangan dan vaksinasi. Oleh karena itu, Pemkot Malang kemudian menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat berkegiatan di luar ruangan tetapi harus menerapkan protokol kesehatan. Restoran dan hotel yang ingin beroperasi juga harus menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jam buka, pembatasan jumlah pengunjung, dan menjaga tempat duduk antara satu dengan yang lainnya. Sosialisasi mengenai protokol kesehatan telah diberikan oleh Pemkot Malang kepada masyarakat terkait penggunaan masker dan jaga jarak, selain itu patroli oleh Satpol PP juga dilakukan sebagai langkah prefentif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan (Masa et al., 2022).

Percepatan program vaksinasi juga dilakukan Pemkot Malang agar ekonomi dapat segera pulih. Vaksinasi terlebih dahulu dilakukan kepada tenaga medis, tenaga pengajar, dan pegawai pemerintah kota Malang terutama yang melakukan pelayanan public, kemudian dilanjutkan kepada masyarakat secara bertahap. Kebijakan vaksinasi berjalan cukup baik terutama karena adanya kebijakan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke berbagai lokasi publik. Walaupun ada masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi karena keamanan vaksi, efek samping yang ditimbulkan, dan efektivitas penggunaan vaksin (Kholifah, 2022). Akan tetapi masyarakat kota Malang sudah sadar bahwa penggunaan protokol kesehatan tetap harus dipatuhi terutama dalam menghadapi masa *new normal*.

Adanya program percepatan vaksinasi dan sudah terbiasanya masyarakat dengan protokol kesehatan memunculkan harapan bahwa industri perhotelan dan restoran dapat bangkit. Hal tersebut memberikan harapan akan kenaikan penerimaan pajak di tahun berikutnya. Pemkot Malang mengungkapkan bahwa tidak akan menurunkan target penerimaan pajak di tahun 2022 karena optimis pariwisata Malang akan naik kembali di

tahun tersebut (Affandi, 2022). Hasilnya pendapatan pajak hotel dan restoran di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

Optimalisasi pungutan pajak juga dilakukan di tahun 2023. Pungutan pajak sudah disesuaikan dengan jumlah pengunjung atau tamu yang menginap. Penyesuaian dilakukan agar potensi pendapatan pajak dapat meningkat secara maksimal dengan menggunakan data jumlah industri perhotelan dan restoran, rata-rata jumlah pengunjung, serta harga rata-rata sebagai dasar perhitungan besarnya potensi pajak yang diperoleh (Wahyudianti, 2023). Hasilnya pendapatan hotel dan restoran dapat tumbuh naik dan mencapai target anggarannya.

4. Kesimpulan

Pendapatan pajak hotel dan restoran pada Pemkot Malang saat dan pasca Covid-19 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena Covid-19 memaksa masyarakat untuk melakukan pembatasan aktivitas. Kenaikan pertumbuhan terjadi di tahun 2022 karena pemerintah telah menerbitkan kebijakan protokoler kesehatan sehingga masyarakat dapat beraktivitas di luar ruangan dengan mematuhi peraturan yang ada. Hal tersebut memberi efek pada pendapatan pajak dan restoran yang kembali stabil dan dapat mencapai target untuk anggarannya. Pendapatan pajak hotel dan restoran juga mengalami kenaikan di tahun 2023 karena masyarakat sudah melakukan vaksinasi sehingga masyarakat dapat beraktivitas di luar ruangan dan ekonomi dapat berjalan kembali.

Referensi

- Affandi, A. S. (2022). *Bapenda Kota Malang optimistis target pajak daerah tercapai*. Antaranews.Com. <https://jatim.antaranews.com/berita/616201/bapenda-kota-malang-optimistis-target-pajak-daerah-tercapai?>
- Fadli, Ardiansyah; Alexander, H. B. (2021). *El Hotel Grande Malang Jadi Tempat Isoman Pasien Covid-19*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/07/26/102427921/el-hotel-grande-malang-jadi-tempat-isoman-pasien-covid-19>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>

- Irawati, D. (2020). *Dampak Covid-19, Pemkot Malang Berlakukan Pengurangan sampai Pembebasan Pajak*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/07/dampak-covid-19-pemkot-malang-berlakukan-pengurangan-sampai-pembebasan-pajak>
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kuranji. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Kholifah, S. (2022). Hubungan Pemahaman Vaksin Covid-19 Terhadap Perilaku Kesiediaan Divaksin Dan Sikap Menghadapi New Normal Di Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 233–244. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41861>
- Kumala, Aida ; Sodik, M. T. ; M. A. (2022). Efektivitas Refocusing Dan Realokasi Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *Conference on Economic and Business Innovation*, 7(2), I. [https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(05\)00043-4](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4)
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset
- Masa, A., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). Dampak Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 17tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagangkaki Lima (Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 16(2), 14–22.
- Mulya, C., Anugrah, R., Mulyani, R., Suciati, F., & Sadili, D. (2024). *Analysis of Sukabumi City Regional Government Revenue and Expenditure Budget Performance 2018-2023*.
- Nurmalina, R. (2024). *Efektivitas Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)*. 5(1), 10–23.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Rahmawati, L., & Warsitasari, W. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 10(1), 339–354.
- Ramadhan, L. A. (2021). *Punya 40 Karyawan, Resto di Malang Pendapatan Sehari Hanya Rp 630 Ribu*. Beritajatim.Com. beritajatim.com/ekbis/punya-40-karyawan-resto-di-malang-pendapatan-sehari-hanya-rp-630-ribu/
- Sopannah, A., Tsarwa, N. A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3927–3938.

<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150>

Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD): Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 1–6.

Wahyudianti, M. A. A. (2023). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 678–688. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.18>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>